

## BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

#### 1. Umum

Temuan penelitian dan pembahasan sebagaimana disajikan dalam Bab IV menunjukkan bahwa;

a) Sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum berfungsi secara baik khususnya dalam pengelolaan data dan informasi kesiswaan. Hal ini tergambar dari; 1) belum efektif dan belum efisiennya penyediaan data dan informasi kesiswaan, baik untuk memenuhi kebutuhan instansi vertikal maupun untuk keperluan pelayanan data dan informasi kesiswaan kepada unit atau organisasi di luar instansi vertikal, hal mana lebih disebabkan karena keterbatasan sistem manual yang dipakai di samping belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas dan kemampuan personil dalam pengelolaan data dan informasi kesiswaan, 2) data dan informasi kesiswaan yang dihasilkan belum memenuhi kriteria data dan informasi yang berkualitas, yaitu akurat, lengkap, tepat, objektif, mutakhir, dan relevan.

b) Belum adanya koordinasi antara tiga pusat pengelolaan data kesiswaan dalam jajaran Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat (sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, proyek IDIS Dikmenum, dan

proyek SIM Dikmenjur) yang berakibat pada kekaburan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan data dan informasi kesiswaan. Hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk kerja dan bentuk koordinasi yang mengatur secara jelas tentang tugas, fungsi dan wewenang diantara ketiga pusat pengelolaan data dan informasi kesiswaan tersebut. Kondisi ini juga menggambarkan belum adanya koordinasi di tingkat pusat khususnya antara masing-masing penanggung jawab pusat pengelolaan data dan informasi tersebut, yaitu Balitbang Dikbud yang membawahi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, Direktur Pendidikan Menengah Umum yang membawahi proyek IDIS Dikmenum, dan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan yang membawahi proyek SIM Dikmenjur.

## **2. Khusus**

Ditinjau dari segi struktur organisasi, deskripsi tugas, dan prosedur kerja sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat khususnya dalam pengelolaan data dan informasi kesiswaan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

### **1. Struktur Organisasi Sistem Informasi Manajemen Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat**

- a. Organisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat adalah organisasi

formal dan melekat pada struktur organisasi Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Bentuk formal organisasi ini didasari oleh surat Ketua Panitia Pengarah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Pendidikan dan Kebudayaan No. 2017/G4/U/1988 tentang penunjukan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah perintisan pengembangan sistem informasi manajemen terpadu untuk pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan sifat melekat pada struktur organisasi Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat karena kegiatan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat merupakan kegiatan yang terpadu dengan kegiatan Bagian Perencanaan. Di samping itu semua personil yang berada dalam struktur organisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat adalah juga personil organisasi Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat.

b. Struktur organisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat terdiri dari 1) penanggung jawab (Kakanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat), 2) penanggung jawab operasional (Kepala Bagian Perencanaan), 3) wakil Penanggung jawab operasional (Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data), 4) penanggung jawab

kamar data, 5) staf khusus komputerisasi, dan 6) pelaksana yang terdiri dari personil yang menangani pengumpulan dan penyebaran data dan informasi serta personil yang menangani pengolahan data. Struktur organisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat ini juga merupakan struktur organisasi bidang garapan kesiswaan karena pengelolaan data dan informasi kesiswaan merupakan salah satu bidang garapan dari sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, di samping bidang garapan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan lainnya.

- c. Di samping sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat di jajaran Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat masih terdapat dua pusat pengelolaan data kesiswaan, yaitu Bidang Pendidikan Menengah Umum dengan proyek IDIS, dan Bidang Dikmenjur dengan proyek SIM Dikmenjur. Sebagai suatu proyek, kedua pusat pengelolaan data ini memiliki struktur organisasi yang terpisah dari struktur organisasi Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan proyek, yaitu Direktur Pendidikan Menengah

Umum untuk proyek IDIS dan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan untuk proyek SIM Dikmenjur.

- d. Ditinjau dari segi koordinasi, keberadaan dua pusat pengelolaan data kesiswaan selain sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat menggambarkan belum adanya koordinasi formal pada tingkat pusat karena pengadaan kedua proyek tersebut diadakan setelah pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat yang tugas dan fungsinya telah mencakup tugas dan fungsi kedua proyek tersebut. Indikasi tersedianya dana bagi kedua proyek tersebut harusnya dapat dialihkan kepada pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat sehingga indikasi tidak tersedianya data dan informasi yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas bagi pimpinan proyek tersebut oleh sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dapat diatasi.
- e. Selain itu sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat juga melakukan koordinasi cukup baik dengan dua pusat pengelolaan data dan informasi kesiswaan di luar instansi vertikal, yaitu Dinas P dan K tingkat I yang mengelola data

siswa sekolah dasar dan Kanwil Depag yang mengelola data siswa di jajaran Kanwil Departemen Agama. Koordinasi yang cukup baik dilakukan dengan dua pusat pengelolaan data kesiswaan di luar Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat (Dinas P dan K tingkat I dan Kanwil Departemen Agama) perlu ditinjau ulang. Hal ini berkaitan dengan pencaangan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang menuntut keselarasan tindakan dan kebijakan dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dalam konteks ini menyangkut Dinas P dan K tingkat I, Kanwil Depdikbud, dan Kanwil Depag. Di samping itu untuk mendukung tugas Gubernur Kepala daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di tingkat propinsi, dibutuhkan data dan informasi yang memadai dan tersedia secara cepat dan tepat. Hal ini untuk memudahkan Gubernur dalam mengambil keputusan, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pelaksanaan pendidikan secara tepat, logis dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan di lapangan.

- f. Peninjauan ulang terhadap koordinasi pengelolaan data dan informasi kesiswaan antara Kanwil Depdik-

bud propinsi Sumatera Barat, Dinas P dan K tingkat I dan Kanwil Depag menjadi semakin penting, mengingat akan dilaksanakannya otonomi daerah khususnya daerah tingkat II yang menimbulkan konsekuensi dihapuskannya Kanwil dan Kandep dengan melimpahkan fungsi masing-masing ke Dinas pada masing-masing daerah. Pengalihan fungsi ini akan berdampak pada restrukturisasi lembaga pemerintahan termasuk dalam bidang pendidikan.

**2. Deskripsi Tugas dalam Sistem Informasi Manajemen Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat khususnya Bidang Garapan Kesiswaan**

- a. Tugas pokok, fungsi dan wewenang sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat khususnya bidang garapan kesiswaan telah berjalan sesuai dengan SK Mendikbud RI No. 0304/0/1984 dan Surat Ketua Panitia Pengarah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Pendidikan dan Kebudayaan No. 2017/G4/U/1988 yaitu menyediakan semua data dan informasi kesiswaan yang dibutuhkan oleh unit dalam instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana pendidikan, dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas lainnya. Tugas pokok lainnya adalah melakukan pelayanan data dan informasi

- kesiswaan kepada semua unit atau organisasi yang membutuhkan di luar instansi vertikal.
- b. Ditinjau dari hasil, pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum memuaskan secara kualitas. Dari segi tugas, data dan informasi yang dihasilkan belum memenuhi syarat data dan informasi yang berkualitas, sedangkan dari segi fungsi dan kewenangan, sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum dapat berjalan secara baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya koordinasi dengan dua pusat pengelolaan data dan informasi kesiswaan lainnya yang dalam prakteknya juga menjalankan fungsi dan wewenang tersebut. Ketiadaan koordinasi ini disebabkan karena tidak adanya prosedur kerja yang mengatur secara jelas.
- c. Di samping belum adanya koordinasi, pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang ini belum berjalan secara baik karena belum didukung oleh personil dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai, pemanfaatan fasilitas kerja belum secara maksimal, serta belum adanya petunjuk kerja yang jelas sehingga menyebabkan data dan informasi kesiswaan yang diha-



silkan belum memuaskan sesuai dengan kriteria data dan informasi yang berkualitas.

### 3. Prosedur Kerja Pengelolaan Data Kesiswaan dalam Sistem Informasi Manajemen Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat

#### a. Pengumpulan data

1) Alat yang digunakan dalam pengumpulan data kesiswaan adalah kuesioner per 31 Agustus yang sudah dibakukan oleh Balitbang Dikbud. Dari segi kelengkapan data kesiswaan yang terjaring melalui kuesioner ini belumlah lengkap. Kuesioner per 31 Agustus ini tidak menjaring keseluruhan data yang dibutuhkan, misalnya tentang anak yang memiliki bakat dan potensi luar biasa yang dapat dikembangkan. Laporan bulanan dan triwulan sebagai antisipasi terhadap perubahan data setelah pengisian kuesioner belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga perkembangan data kesiswaan tidak dapat diketahui secara cepat dan jelas.

2) Prosedur pengiriman kuesioner dari Balitbang sampai ke sekolah dan pengembalian kuesioner yang sudah diisi oleh sekolah ke sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat

belum diatur secara ketat sehingga masih ada sekolah yang belum mengembalikan kuesioner secara tepat waktu.

b. Pengolahan data

1) Pengolahan data kesiswaan dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dilakukan dengan sistem manual dengan menggunakan alat bantu alat tulis, mesin hitung dan komputer untuk pengetikan. Walaupun secara materi fasilitas kerja ini sudah cukup memadai, namun hal ini tidak dapat mendukung pelaksanaan tugas secara baik, karena fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (khususnya komputer) disebabkan keterbatasan kemampuan personil pelaksana. Sistem manual yang diterapkan hanya mengandalkan ketelitian dan kecermatan personil pengolah data sehingga sering ditemukan kesalahan-kesalahan yang berakibat pada ketidakakuratan data dan informasi yang dihasilkan. Di samping itu sistem manual ini memungkinkan terjadinya perubahan data yang disebabkan oleh adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari atasan sehingga mengakibatkan data dan informasi yang dihasilkan kurang objektif. Pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa jadi merupakan konsekuensi dari suatu lembaga birokratis, dimana atasan memi-

liki kekuasaan dan kewenangan untuk menentukan kebijakan bagi pelaksanaan tugas bawahan. Dalam kondisi ini personil pelaksana sebagai bawahan belum memiliki otoritas penuh untuk bekerja sesuai keinginannya atau prosedur yang sudah ada tetapi lebih kearah pemenuhan keinginan atasan.

2) Dari segi klasifikasi, data kesiswan yang diolah oleh sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat lebih sedikit dari klasifikasi yang ada dalam kuesioner per 31 Agustus. Hal ini berakibat sedikitnya informasi yang dapat ditarik dari hasil olahan data, sehingga untuk klasifikasi data tertentu masih diperlukan pengolahan ulang. Kondisi ini disebabkan karena pengolahan data masih dilakukan dengan sistem manual, sehingga klasifikasi olahan data sangat terbatas.

c. Penyimpanan, pemanfaatan, dan penyebaran data dan informasi

Hasil pengolahan data kesiswaan disimpan dalam format laporan tahunan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat digabung dengan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan lainnya. Hal ini sangat menyulitkan dalam penelusuran dan pengambilan kembali. Proses pengambilan kembali data dan informasi

kesiswan baik untuk kepentingan instansi vertikal atau untuk pelayanan data dan informasi bagi kepentingan instansi terkait memakan waktu yang relatif lama karena data tidak disimpan dalam suatu tempat atau file khusus.

d. Pelayanan data dan informasi kesiswan kepada unit yang memerlukan

Dalam melakukan pelayanan data dan informasi kesiswaan kepada unit yang membutuhkan, sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dibatasi oleh prosedur tertentu. Data dan informasi yang diberikan terhadap instansi terkait harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penanggung jawab operasional sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, sedangkan untuk unit/organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan dapat langsung diberikan. Dari segi prosedur pelayanan terhadap unit/organisasi kemasyarakatan yang membutuhkan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat c.q. Kadit Sosopol, sedangkan untuk instansi terkait cukup melalui Kepala Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat.

**4. Efektivitas dan Efisiensi Sistem Informasi Manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat Bidang Garapan Kesiswaan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Penyediaan dan Pelayanan Data dan Informasi Kesiswaan**

- a. Ditinjau dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi penyediaan data dan informasi kesiswaan, sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum efektif dan efisien baik dalam menyediakan data dan informasi kesiswaan bagi kebutuhan unit dalam instansi vertikal maupun dalam melakukan pelayanan data dan informasi kesiswaan bagi unit/organisasi di luar instansi vertikal. Hal ini terlihat dari belum berkualitasnya data dan informasi yang dihasilkan. Dari segi kualifikasi, data dan informasi kesiswaan yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan unit dalam instansi vertikal, khususnya untuk keperluan yang bersifat mendadak dan tertentu. Dari segi ketepatan dan keakuratan data dan informasi kesiswaan yang dihasilkan belum dapat dipercaya karena masih sering diperlukan pengecekan ulang terhadap data dan informasi yang dihasilkan. Di samping itu ditemukannya perbedaan data dan informasi kesiswaan yang diberikan kepada unit tertentu.

- b. Dari segi waktu, pelayanan data dan informasi kesiswaan oleh sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum tepat waktu. Pelayanan data dan informasi kesiswaan sering tertunda karena klasifikasi data dan informasi kesiswaan yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga diperlukan pengolahan ulang. Dari segi waktu hal ini menggambarkan belum efisiennya sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat.

## B. Implikasi

Memahami arti penting data dan informasi kesiswaan bagi pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana pendidikan serta pelaksanaan tugas di lingkungan instansi vertikal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi terkait lainnya, dipandang perlu untuk memberikan perhatian yang serius terhadap penataan sistem informasi manajemen khususnya bidang garapan kesiswaan. Agar sistem informasi manajemen dapat menjalankan fungsinya secara baik sebagai penyedia data dan informasi kesiswaan, diperlukan pembenahan secara terus menerus terhadap sistem secara keseluruhan. Hal ini juga bertujuan untuk semakin memantapkan peran dan fungsi sistem informasi manajemen khususnya dalam penyediaan

data dan informasi pendidikan dan kebudayaan pada masa mendatang.

Salah satu kebijaksanaan umum pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993 adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perencanaan melalui penyusunan rencana secara strategis, pembangunan baseline data serta penyeragaman data dengan menggunakan teknologi mutakhir. Dari ketetapan ini tergambar bahwa pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sangat memahami dan menyadari arti penting data dan informasi bagi penyusunan perencanaan pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan ketetapan di atas, Pusat Informatika Balitbang Dikbud dalam satu programnya akan melakukan penyempurnakan dua fungsi pokoknya yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengembangan. Fungsi pelayanan menyangkut penyediaan data dan informasi secara terus menerus untuk kepentingan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana Departemen serta unit kerja lainnya di lingkungan Depdikbud. Fungsi pengembangan diarahkan pada dua aspek, yaitu ke dalam dan ke luar. Pengembangan ke dalam menyangkut peningkatan kemampuan Pusat Informatika dalam melaksanakan fungsi pelayanan data dan informasi. Pengembangan ke luar menyangkut pena-

taan sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan di daerah, baik Kantor Departemen Pendidikan Daerah Tingkat II sebagai basis data maupun Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I sebagai bank data.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan serta berangkat dari pemahaman tentang pentingnya data dan informasi kesiswaan bagi penyusunan rencana, pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan serta pelaksanaan tugas organisasi secara keseluruhan, maka untuk merealisasikan rencana pengembangan Kanwil Depdikbud sebagai bank data, khususnya untuk Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat kiranya perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penetapan Kanwil Depdikbud sebagai bank data memberikan pemahaman bahwa semua transaksi data dan informasi pendidikan harus dilakukan oleh dan melalui sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud. Data dan informasi yang digunakan dalam seluruh aktivitas pendidikan haruslah bersumber dari sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud. Agar sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dapat menjalankan fungsinya secara baik dalam menyediakan data dan informasi pendidikan, maka sistem informasi mana-



jemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat perlu ditata secara terus menerus. Di samping itu, diperlukan suatu ketetapan yang mengatur secara jelas tentang kewenangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat sebagai organisasi pengelola data dan informasi pendidikan dan kebudayaan yang melayani semua transaksi data dan informasi pendidikan dan kebudayaan di lingkungan instansi vertikal Depdikbud.

2. Untuk memungkinkan fungsi dan wewenang sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik, perlu dipertimbangkan kiranya pengelolaan data dan informasi khususnya bidang garapan kesiswaan di lingkungan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat hanya dilakukan oleh hanya satu unit kerja/organisasi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kegiatan yang tumpang tindih dalam pengelolaan data dan informasi serta menghindari kekaburan wewenang dalam memberikan pelayanan data dan informasi kesiswaan baik untuk keperluan unit dalam dalam instansi vertikal maupun pelayanan data dan informasi kesiswaan kepada instansi terkait dan organisasi di luar instansi vertikal. Pada akhirnya penyeragaman data dan informasi pendidikan khususnya bidang garapan kesiswaan yang digunakan pada semua Bagian dan Bidang dalam lingkungan instansi vertikal dan instansi

terkait serta organisasi kemasyarakatan akan dapat diwujudkan.

3. Untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara baik, sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat perlu dituntun dengan suatu prosedur kerja yang jelas. Prosedur kerja ini menyangkut hal-hal teknis dalam pengelolaan data dan informasi serta menyangkut alur proses kerja secara keseluruhan dan koordinasi dengan unit atau instansi terkait lainnya.
4. Selain prosedur kerja, dukungan personil juga perlu diperhatikan. Dengan 13 orang personil yang terlibat dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dirasakan kurang memadai untuk melakukan proses pengelolaan data bagi 14 Daerah Tingkat II dalam wilayah propinsi Sumatera Barat, apalagi dengan sistem manual yang sekarang dipakai dalam pengolahan data. Di samping melaksanakan tugas dalam sistem informasi manajemen, personil tersebut juga dibebani tugas dalam pelaksanaan tugas rutin lainnya dan tugas-tugas yang berbentuk proyek.
5. Apabila pengembangan "computer system" dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera

Barat dapat diwujudkan, maka jumlah personil tersebut dipandang memadai. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kemampuan personil baik melalui pendidikan ataupun paket-paket pelatihan khusus.

6. Untuk menghasilkan data dan informasi khususnya data dan informasi kesiswaan yang berkualitas, salah satu upaya adalah dengan meminimalkan pertimbangan-pertimbangan yang mengarahkan pada perubahan data dan informasi untuk hal-hal tertentu. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil karya dan kreativitas dalam bekerja. Penelitian Steers (1977) mengungkapkan bertambahnya otonomi dan tanggung jawab kerja berdampak positif pada peningkatan keterlibatan kerja, kepuasan dan prestasi kerja. Penggunaan otoritas secara berlebihan oleh atasan mengakibatkan personil tidak dapat bekerja secara "apa adanya".
7. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat khususnya bidang garapan kesiswaan dalam menyediakan data dan informasi bagi kepentingan unit dalam instansi vertikal maupun pelayanan kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan, perlu dipertimbangkan pengolahan dan penyimpanan data dan informasi kesiswaan dengan klasifikasi tambahan di

samping klasifikasi yang telah ada sesuai dengan format laporan tahunan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan adanya indikasi bahwa belum efektif dan efisiennya pelayanan data yang dilakukan oleh sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat lebih disebabkan oleh belum berkualitasnya data yang disediakan serta diperlukannya tambahan waktu untuk melakukan pengolahan ulang data dan informasi sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan oleh unit yang membutuhkan. Hal ini mungkin juga dapat diatasi dengan mengembangkan "computer system" dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Steers (1985) menyebutkan langkah ini sebagai peningkatan keluwesan adaptasi yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk memodifikasi prosedur kerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan.

8. Khusus dalam kaitan dengan pencaangan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, perlu dipertimbangkan tentang keberadaan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Hal ini berkaitan dengan tugas Gubernur sebagai penanggung jawab pelaksanaan program wajib di tingkat propinsi yang menuntut pusat pengelolaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan berada dalam "jangkauan

sedekat mungkin" dengan Gubernur guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di tingkat propinsi. Pengelolaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan khusus bidang garapan kesiswaan yang dilakukan terpisah selama ini (Kanwil Depdikbud, Dinas P dan K tingkat I, dan Kanwil Depag) ditinjau dari rentang pengendalian jelas menyulitkan. Oleh sebab itu pengadaan "satu pusat pengelolaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan" yang berada dalam "jangkauan yang dekat" menjadi tuntutan yang harus dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah khususnya daerah tingkat II yang membawa konsekuensi pengintegrasian fungsi Kanwil dan Kandep ke Dinas. Pengadaan satu pusat pengelolaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan yang berada langsung dalam kendali Gubernur Kepala Daerah tingkat I menjadi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut dikemukakan beberapa rekomendasi menyangkut beberapa upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pembenahan organisasi dan peningkatan fungsi sistem informasi manajemen Kanwil Dep-

dikbud propinsi Sumatera Barat sebagai penyedia data dan informasi pendidikan dan kebudayaan khususnya data dan informasi kesiswaan bagi kepentingan penyusunan rencana pendidikan, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat serta dalam menjalankan fungsi pelayanan data dan informasi kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di samping itu dikemukakan rekomendasi dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pelaksanaan otonomi daerah khususnya daerah tingkat II.

1. Rekomendasi untuk kepentingan pembenahan organisasi dan peningkatan fungsi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat khusus bidang garapan kesiswaan.

a. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam lingkungan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat terdapat tiga pusat pengelolaan data dan informasi, yaitu (1) sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh Bagian Perencanaan dibawah pembinaan Pusat Informatika Balit-

bang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2) proyek IDIS (Integrated Dikmenum Information System) yang berada di Bidang Dikmenum dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Menengah Umum, dan (3) SIM Dikmenjur yang berada di Bidang Dikmenjur dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan. Dari lingkup tugas, ketiga pusat pengelolaan data dan informasi ini terjadi tumpang tindih. SIM Dikmenjur bertugas mengelola data dan informasi pendidikan menengah kejuruan, proyek IDIS bertugas mengelola data dan informasi pendidikan menengah umum (saat sekarang baru sebatas data dan informasi pendidikan menengah umum negeri), dan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat bertugas mengelola semua data dan informasi pendidikan dan kebudayaan termasuk data dan informasi pendidikan menengah umum dan kejuruan. Keberadaan tiga pusat pengelolaan data di Kanwil Depdikbud ini menggambarkan tugas, fungsi, dan wewenang yang tumpang tindih. Penelitian juga mengungkapkan bahwa diantara ketiga pusat pengelolaan data tersebut belum terdapat koordinasi yang baik sehingga berakibat data dan informasi yang dikeluarkan dan digunakan oleh ketiga pusat pengelolaan data dan jajaran vertikalnya berbeda. Hal mana akan melahirkan keputusan, kebijakan, dan rencana yang berbeda juga.

Memahami keadaan ini, ada baiknya Mendikbud c.q. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Soenardi, 1994 : 8) meninjau kembali kebijakan pengadaan dua pusat pengelolaan data dan informasi (proyek IDIS, dan proyek SIM Dikmenjur). Mengingat pengadaan kedua pusat pengelolaan data dan informasi tersebut dilakukan setelah pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud. Disamping tugas kedua pusat pengelolaan data dan informasi tersebut telah tercakup dalam tugas sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud. Ada baiknya indikasi ketersediaan dana bagi kedua proyek tersebut digunakan untuk pengembangan satu sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud, sehingga indikasi lain yaitu tidak terpenuhinya data dan informasi bagi kepentingan Dikmenum dan Dikmenjur dan jajaran vertikalnya akan dapat diatasi.

**b. Kepada Kepala Pusat Informatika Balitbang Dikbud**

Sejalan dengan penunjukan Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah perintisan pengembangan sistem informasi manajemen terpadu



Depdikbud dengan sistem komputer akan membawa konsekuensi logis bagi penyediaan sarana atau fasilitas bagi realisasi rencana pengembangan tersebut. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat belum dapat berjalan dengan baik karena belum didukung oleh sarana yang memadai. Ada 12 unit komputer yang sudah tersedia dan dapat dijadikan sebagai komputer terminal untuk "inputting" data, tetapi tidak ada komputer yang dapat dijadikan sebagai komputer induk untuk program pengolahan data. Untuk komputer induk bagi program sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat minimal dibutuhkan komputer dengan kapasitas hard disk 80 MB (sebagai perbandingan Kanwil Depdikbud propinsi Jawa Barat sudah melakukan dan dinilai berhasil). Untuk memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dengan sistem komputer, Pusat Informatika Balitbang Dikbud perlu mengupayakan pengadaan minimal satu komputer induk untuk pengolahan data. Pengadaan ini dapat juga dibebankan kepada Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat tetapi harus didukung oleh Pusat Informatika Balitbang Dikbud.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat tidak berjalan secara baik karena tidak didukung oleh petunjuk dan prosedur kerja yang jelas. Pelatihan bagi dua orang personil Bagian Perencanaan yang akan ditugaskan mengoperasikan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dipandang tidak cukup memadai. Oleh sebab itu harus didukung dengan petunjuk dan prosedur kerja yang memadai, baik yang bersifat teknis kerja atau operasionalisasi sistem keseluruhan.

Rekomendasi lain yang disampaikan adalah berkaitan dengan penyediaan dana bagi realisasi program pengembangan sistem informasi manajemen dengan sistem komputer. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tidak terealisasinya program ini adalah karena tidak tersedianya dana bagi operasionalisasi program, baik untuk keperluan penyediaan alat dan bahan ataupun bagi keperluan kegiatan. Untuk mengatasi hal ini, Balitbang Dikbud hendaknya mengupayakan penyediaan dana atau setidaknya memberikan petunjuk yang jelas kepada Kakanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat tentang berbagai upaya yang dapat ditempuh bagi penyediaan dana bagi keperluan pengembangan sistem

informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat.

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hambatan pengembangan sistem informasi manajemen dengan sistem komputer di Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat disebabkan belum tersedianya tenaga dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai. Oleh sebab itu kiranya Pusat Informatika Balitbang Dikbud dapat mengupayakan tambahan pelatihan bagi personil sehingga pengembangan sistem informasi manajemen dapat dilakukan secara baik.

#### **c. Kakanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat**

Sebagai penanggungjawab sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, Kakanwil diharapkan untuk mencari alternatif pemecahan masalah dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Dalam kaitannya dengan instansi yang lebih tinggi, Kakanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat hendaknya dapat melakukan konsultasi yang memungkinkan perumusan langkah-langkah konkrit bagi pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Dalam kaitan dengan operasionalisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, Kakanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat hendaknya dapat merumuskan

kebijakan-kebijakan berkaitan pengembangan dan penataan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat serta mengupayakan pengadaan sarana dan fasilitas pendukung bagi operasionalisasi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat.

**d. Kepada Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat**

Sebagai penanggungjawab operasional sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat, Kepala Bagian Perencanaan seyogianya dapat melakukan perbaikan-perbaikan dari proses kerja yang terjadi dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa hambatan dalam proses kerja yang menyebabkan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat tidak dapat berfungsi secara baik, yaitu (1) tidak adanya petunjuk kerja yang jelas yang menuntun pelaksanaan tugas (prosedur kerja), (2) adanya indikasi bahwa personil lebih mengutamakan pekerjaan yang bersifat proyek dari pada pekerjaan yang bersifat rutin dalam sistem informasi manajemen, (3) adanya indikasi bahwa belum akuratnya data dan informasi yang dihasilkan serta belum efektif

dan efisiennya pelayanan data yang dilakukan lebih disebabkan oleh sistem manual yang dipakai serta adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu dari atasan.

Berdasarkan beberapa indikasi di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi berikut :

- 1) Perlu disusunnya suatu petunjuk kerja yang jelas yang mengatur setiap aktivitas dan prosedur kerja dalam sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Petunjuk kerja dapat berisi hal-hal teknis yang menyangkut prosedur pengelolaan data mulai dari pengumpulan data, pengolahan, sampai penyimpanan atau penyebaran data dan informasi, baik bagi kepentingan unit dalam instansi vertikal ataupun bagi kepentingan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lain yang membutuhkan. Di samping itu petunjuk kerja tersebut juga memuat hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi, baik dalam sistem informasi manajemen ataupun antara sistem informasi manajemen dengan unit kerja yang lainnya.
- 2) Untuk mengantisipasi kemungkinan personil lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat proyek dari pada tugas rutin dalam sistem informasi manajemen, perlu disusun suatu kebijakan yang meng-

atur tugas-tugas personil secara jelas. Misalnya dengan menetapkan kebijakan bahwa untuk pekerjaan yang bersifat proyek hanya dikerjakan oleh personil tertentu sedangkan personil yang lainnya ditugaskan dalam sistem informasi manajemen. Penugasan ini harus disertai dengan petunjuk kerja yang jelas dan baku sehingga personil merasa terikat dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya dalam sistem informasi manajemen.

- 3) Untuk meningkatkan keakuratan data yang dihasilkan, perlu ditinjau kembali sistem manual yang dipakai selama ini. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada personil dan format data yang ada selama ini perlu segera dibenahi. Untuk ini ada dua alternatif yang dapat dilakukan, yaitu (a) mempertahankan sistem manual dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kerja personil sehingga memungkinkan klasifikasi data dapat disediakan sebanyak mungkin, minimal berdasarkan kecenderungan permintaan data selama ini, (b) mengganti sistem manual dengan dengan sistem komputer yang memungkinkan penyediaan data dalam klasifikasi maksimal dalam waktu seminimal mungkin. Untuk langkah ini Kepala Bagian Perencanaan sebaiknya melakukan konsultasi dengan Kakanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat dan Pusat Infor-

matika Balitbang Dikbud sebagai penanggungjawab dan pembina pengembangan sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat. Konsultasi ini menyangkut teknis pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak bagi sistem informasi manajemen dengan sistem komputer, baik melalui upaya lembaga atau pengadaan suatu proyek khusus oleh institusi yang lebih tinggi.

2. Rekomendasi dalam kaitan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah.

Upaya menyukseskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menuntut penyesuaian dan penyelarasan kebijakan dan tindakan pada setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Program ini menuntut adanya sinkronisasi langkah dan program pada jenjang sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama baik menyangkut kurikulum, personil (guru, dan tenaga administratif) serta fasilitas fisik lainnya. Secara rasional, program ini menuntut fasilitas yang dibutuhkan minimal sama antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama.

Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, bahwa pada dasarnya data bagi semua perencanaan pendidikan bersumber dari data tentang siswa yang akan dilayani oleh pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu program pendidikan dasar 9 tahun menuntut adanya keselarasan data antara kedua jenjang pendidikan tersebut.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama ditangani oleh tiga Departemen, yaitu Depdikbud yang menangani sekolah lanjutan tingkat pertama, Depdagri menangani sekolah dasar, dan Depag menangani sekolah agama. Agar diantara ketiga Departemen tersebut terdapat keselarasan kebijakan dan tindakan, maka diperlukan koordinasi. Koordinasi yang baik selama ini perlu ditinjau ulang. Hal ini berkaitan dengan masih terpisahnya pengelolaan data sekolah dasar dan data sekolah lanjutan (data sekolah dasar dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I sedangkan data sekolah lanjutan dikelola oleh Kanwil Depdikbud propinsi di samping sekolah dibawah Kanwil Departemen Agama. Ketetapan pemerintah tentang pendidikan dasar 9 tahun menimbulkan konsekuensi pada pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan khususnya data kesiswaan.



Ada dua alternatif yang dapat dilaksanakan, yaitu (1) pengelolaan data terpisah seperti sekarang, namun dengan meningkatkan fungsi dan koordinasi antara ketiga pusat pengelolaan data tersebut. Kelemahan dari sistem ini adalah kesulitan pengambil keputusan (Gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan program wajib belajar di tingkat propinsi), karena untuk memperoleh data dibutuhkan waktu yang relatif lama karena harus menghubungi ketiga pusat pengelolaan data. Hal mana akan berakibat pada penundaan pengambilan keputusan. Kelemahan lain adalah apabila kebijakan tentang otonomi daerah khususnya daerah tingkat II direalisasi, maka fungsi Kanwil akan dialihkan pada Dinas di bawah jajaran Depdagri. Hal ini berarti bahwa dua pusat pengelolaan data (Kanwil Depdikbud dan Kanwil Depag) akan diintegrasikan juga ke Dinas di bawah jajaran Depdagri. Mempertahankan sistem pengelolaan data terpisah selama ini juga tidak akan bisa dalam waktu relatif lama.

Dua kelemahan di atas, secara praktis dapat dipecahkan dengan alternatif (2) yaitu dengan melakukan pengelolaan data secara terpusat dengan tidak memisahkan pengelolaan data sekolah dasar dengan sekolah lanjutan atau antar departemen. Kebijakan ini diupayakan agar koordinasi dapat dilakukan secara

lebih baik dan penyeragaman data akan lebih mungkin dilakukan. Pada akhirnya setiap kebijakan akan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari satu pusat informasi.

Untuk merealisasikan alternatif kedua ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :

(a) Membuat disain global. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada langkah ini yaitu, studi kelayakan/pendahuluan, identifikasi masalah, perumusan misi dan tujuan, dan mengidentifikasi serta menentukan kebutuhan.

(b) Menyusun disain secara rinci, menyangkut struktur organisasi, deskripsi tugas, prosedur kerja, personil (jumlah dan kualifikasi), biaya (sumber dan penggunaan), perangkat keras menyangkut fasilitas kerja, dan perangkat lunak menyangkut sumber daya dan program aplikasi.

Secara keseluruhan saran ini mungkin akan berakibat pada perubahan struktur dan kebijakan yang ada selama ini, namun hal ini sudah harus ditinjau kembali, mengingat setiap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri yang membawahi sekolah dasar, Departemen Agama yang membawahi sekolah agama, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang

membawahi sekolah lanjutan harus merupakan sesuatu yang sinkron. Oleh sebab itu kebijakan yang dilahirkan hendaknya juga bersumber dari satu pusat data dan informasi.

Untuk merealisasikan langkah ini dibutuhkan koordinasi departemental antara Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Agama. Pada tingkat propinsi (Sumatera Barat) koordinasi ini menjadi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat.

### 3. Rekomendasi bagi Penelitian Lanjutan

Mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam beberapa hal, maka untuk merancang program penataan bagi sistem informasi manajemen Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat atau lembaga sejenis, dipandang perlu dilakukan penelitian lanjutan pada lembaga yang sama dan sejenis atau lembaga yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Penelitian lanjutan yang dimaksud, diharapkan dapat mengisi kelemahan dan keterbatasan penelitian ini. Pada akhirnya program penataan yang dirancang akan dapat mewujudkan sistem informasi manajemen yang dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, baik di Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Barat maupun di lembaga sejenis lainnya.

